RINGKASAN PERMOHONAN PERKARA

Nomor 70/PUU-XVII/2019

"Pengujian Formil Terkait Proses Pembentukan UU KPK dan Pengujian Materiil Terkait Aspek Independensi, Kewenangan Dewan Pengawas, Status Kepegawaian, dan Pemberian Kewenangan Menghentikan Penyidikan dan Penuntutan"

I. PEMOHON

1. Fathul Wahid, ST., MSc., Ph.D (selanjutnya disebut sebagai Pemohon I);
2. Dr. Abdul Jamil, SH., MH. (selanjutnya disebut sebagai Pemohon II);
3. Eko Riyadi, SH., MH. (selanjutnya disebut sebagai Pemohon III);
4. Ari Wibowo, SH., SHI., MH. (selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV);
5. Dr. Mahrus Ali, SH., MH. (selanjutnya disebut sebagai Pemohon V).

Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai para Pemohon.

Kuasa Hukum:

Anang Zubaidy, SH., MH.., Dr. Nurjihad, SH., MH., dkk, advokat atau konsultan hukum yang berdomisili hukum pada Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Universtas Islam Indonesia berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 November 2019.

II. OBJEK PERMOHONAN

Pengujian Formil Proses Pembentukan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pengujian Materiil Pasal 1 angka 3, Pasal 3, Pasal 12B, Pasal 24, Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 40 ayat (1), Pasal 45A ayat (3) huruf a, dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK).

III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pemohon menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang adalah:

1. Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyebutkan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945;
2. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) menyatakan bahwa:

   "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.";

3. Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

4. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 12/2011), yaitu menyatakan bahwa "Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.";

5. Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, menyebutkan:
   (1) Permohonan pengujian UU meliputi pengujian formil dan/atau pengujian materiil;
   (2) Pengujian materiil adalah pengujian UU yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian UU yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945;

(3) Pengujian formil adalah pengujian UU yang berkenaan dengan proses pembentukan UU dan hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

6. Bahwa pengujian formil dalam permohonan ini berkaitan dengan adanya cacat formil (prosedur) dalam proses pembentukan UU *a quo* yang melanggar ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 5 huruf e, Pasal 5 huruf g, Pasal 23 ayat (2), Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 88, serta Pasal 89 UU 12/2011 *jo* Pasal 163 ayat (2), Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU MD3);
7. Pasal 5 huruf e dan huruf g UU 12/2011, menyebutkan:
   "Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; dan g. keterbukaan".
8. Pasal 23 ayat (2) UU 12/2011, menyebutkan:
   "Dalam keadaan tertentu, DPR atau Presiden dapat mengajukan Rancangan Undang-Undang di luar Prolegnas mencakup:
   a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam; dan
   b. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu Rancangan Undang-Undang yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum".

9. Pasal 43 ayat (3) UU 12/2011, menyebutkan:

   "Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD harus disertai Naskah Akademik".

10. Pasal 88 UU 12/2011, menyebutkan:

    (1) Penyebarluasan dilakukan oleh DPR dan Pemerintah sejak penyusunan Prolegnas, penyusunan Rancangan Undang-Undang, pembahasan Rancangan Undang-Undang, hingga Pengundangan Undang-Undang.

    (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat serta para pemangku kepentingan.

11. Pasal 89 UU 12/2011, menyebutkan:

    (1) Penyebarluasan Prolegnas dilakukan bersama oleh DPR dan Pemerintah yang dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi.

    (2) Penyebarluasan Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR dilaksanakan oleh komisi/panitia/badan/alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi.

    (3) Penyebarluasan Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Presiden dilaksanakan oleh instansi pemrakarsa.

12. Pasal 163 ayat (2) UU MD3, menyebutkan:

    "Rancangan undang-undang yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD disertai dengan naskah akademik, kecuali rancangan undang–undang mengenai:

    a. APBN;

    b. penetapan peraturan pemerintah pengganti undang–undang menjadi undang–undang; atau

    c. pencabutan undang-undang atau pencabutan peraturan pemerintah pengganti undang-undang".

13. Pasal 173 ayat (1) UU MD3, menyebutkan:

”Dalam penyiapan dan pembahasan rancangan undang-undang, termasuk pembahasan rancangan undang-undang tentang APBN, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis kepada DPR melalui pimpinan DPR dan/atau alat kelengkapan DPR lainnya”.

14. Bahwa objek permohonan adalah pengujian formil proses pembentukan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pengujian Materiil Pasal 1 angka 3, Pasal 3, Pasal 12B, Pasal 24, Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 40 ayat (1), Pasal 45A ayat (3) huruf a, dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK), oleh karena itu Mahkamah berwenang untuk melakukan pengujian Undang-Undang *a quo*.

IV. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (*LEGAL STANDING*)

1. Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK:

   “*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: (a) perorangan WNI, (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang, (c) badan hukum publik dan privat, atau (d) lembaga Negara.”;*

2. Bahwa di dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dinyatakan bahwa ”Yang dimaksud dengan Hak Konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945.”;

3. Berdasarkan Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 010/PUU/III/2005 menyatakan bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu:

   a. *adanya hak konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.*

b. hak konstitusional para Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji.
c. kerugian konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
d. adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.
e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.;

4. Bahwa Pemohon I adalah Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) yang bertindak untuk dan atas nama UII, Pemohon II adalah Dekan Fakultas Hukum UII yang bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum UII. Pemohon I maupun Pemohon II mewakili UII sebagai suatu Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di bawah Yayasan Badan Wakaf UII yang berbentuk badan hukum di bidang pendidikan;

5. Pemohon III adalah Direktur PUSHAM UII yang bertindak untuk dan atas nama PUSHAM UII, sedangkan Pemohon IV adalah Direktur PSKE FH UII yang bertindak untuk dan atas nama PSKE FH UII. Pemohon III maupun Pemohon IV merupakan lembaga kajian yang *concern* terhadap suatu undang-undang yang menyangkut kepentingan publik, termasuk dalam hal ini adalah UU KPK;

6. Pemohon V adalah Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai dosen di Fakultas Hukum UII dan juga mempunyai perhatian besar terhadap dunia pendidikan dan penegakan hukum, khususnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi;

7. Bahwa hal-hal yang dimohonkan para Pemohon sangat bertentangan dengan eksistensi KPK yang dibentuk sebagai lembaga negara yang independen dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;

8. Para Pemohon berpendapat proses pembentukan UU KPK secara formil telah melanggar dan bertentangan dengan asas-asas yang seharusnya

dimuat dalam sebuah undang-undang, sebagaimana yang diamanahkan oleh UU 12/2011;

9. Para Pemohon mendalilkan, berlakunya pasal-pasal yang dimohonkan tersebut akan mempersulit KPK di dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi dan menegakkan hukum yang adil. Dengan demikian, pasal-pasal *a quo* berpotensi melanggar hak konstitusional berupa pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

V. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN DAN NORMA UUD 1945

A. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN

- **Pengujian formil UU KPK.**
- **Pengujian materiil UU KPK:**

1. **Pasal 1 angka 3:**

   "Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Undang-Undang ini."
2. **Pasal 3:**

   "Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun."
3. **Pasal 12B ayat (1):**

   "Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dilaksanakan setelah mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas."
4. **Pasal 12B ayat (2):**

   "Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan permintaan secara tertulis dari Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi."

5. **Pasal 12B ayat (3):**

   "Dewan Pengawas dapat memberikan izin tertulis terhadap permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak permintaan diajukan."

6. **Pasal 12B ayat (4):**

   “Dalam hal Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyadapan dilakukan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak izin tertulis diterima dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama.”

7. **Pasal 24 ayat (1):**

   “Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c merupakan warga negara Indonesia yang karena keahliannya diangkat sebagai pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi.”

8. **Pasal 24 ayat (2):**

   “Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan anggota korps profesi pegawai aparatur sipil negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

9. **Pasal 24 ayat (3):**

   “Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

10. **Pasal 37B ayat (1) huruf b:**

    ”Dewan Pengawas bertugas: b. memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan.”

11. **Pasal 40 ayat (1):**

    ”Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.”

12. **Pasal 45A ayat (3) huruf a:**

    ”Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan dari jabatannya karena: a. diberhentikan sebagai aparatur sipil negara.”

13. **Pasal 47 ayat (1):**

    “Dalam proses penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan dan penyitaan atas izin tertulis dari Dewan Pengawas.”

14. **Pasal 47 ayat (2):**

    “Dewan Pengawas dapat memberikan izin tertulis atau tidak memberikan izin tertulis terhadap permintaan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak permintaan izin diajukan.”

15. **Pasal 47 ayat (3):**

    “Penggeledahan dan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) wajib membuat berita acara penggeledahan dan penyitaan pada hari penggeledahan dan penyitaan paling sedikit memuat:

    a. *nama, jenis, dan jumlah barang atau benda berharga lain yang digeledah dan disita;*

b. *keterangan tempat, waktu, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan penggeledahan dan penyitaan;*
c. *keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai barang atau benda berharga lain tersebut;*
d. *tanda tangan dan identitas penyidik yang melakukan penggeledahan dan penyitaan; dan*
e. *tanda tangan dan identitas dari pemilik atau orang yang menguasai barang tersebut."*

16. **Pasal 47 ayat (4):**
"Salinan berita acara penggeledahan dan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada tersangka atau keluarganya."

B. NORMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945.

1. **Pasal 1 ayat (3):**
"Negara Indonesia adalah negara hukum."
2. **Pasal 24 ayat (1):**
"Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan."
3. **Pasal 24 ayat (2):**
"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi."
4. **Pasal 24 ayat (3):**
"Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang."
5. **Pasal 27 ayat (1):**
"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."
6. **Pasal 28D ayat (1):**
"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum".

VI. ALASAN PERMOHONAN

A. ALASAN PENGUJIAN FORMIL

1. Para Pemohon mendalilkan adanya cacat proses pembentukan UU KPK dikaitkan dengan UU 12/2011 sebelum perubahan, dikarenakan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, baru

disahkan pada tanggal 2 Oktober 2019 dan diundangkan pada tanggal 4 Oktober 2019 dalam Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183. Sementara proses pembentukan UU KPK berakhir pada tanggal 17 September 2019;

2. Bahwa menurut para Pemohon, pembentukan UU KPK cacat formil karena tidak memenuhi prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yakni melanggar asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, asas partisipasi, serta asas keterbukaan;
3. Bahwa selain pelanggaran atas asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, pembentukan UU KPK juga tidak sesuai dengan prosedur pembentukan undang-undang sebagaimana diamanatkan dalam beberapa pasal pada UU MD3;
4. Pembentukan UU KPK memiliki cacat formil karena tidak memenuhi prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yakni tidak memiliki naskah akademik dan bukan termasuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas tahun 2019;
5. Bahwa butir 269 Lampiran II UU 12/2011 jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 43 ayat (3) 12/2011 dapat dimaknai bahwa kehadiran naskah akademik merupakan keharusan yang apabila tidak dipenuhi maka tidak terpenuhi pula persyaratan prosedur yang ditetapkan. Dengan demikian, maka RUU yang tidak disertai Naskah Akademik menjadi cacat secara formil persyaratan prosedur;
6. Bahwa pembentukan UU KPK yang disetujui bersama antara Pemerintah dengan DPR pada tanggal 17 September 2019 tidak disertai dengan Naskah Akademik sebagaimana ditentukan oleh UU 12/2011. Hal ini terbukti bahwa masyarakat tidak dapat mengakses naskah akademik RUU KPK karena tidak disediakan di laman resmi DPR RI sehingga proses pembentukan UU KPK melanggar asas keterbukaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 huruf g UU 12/2011.

B. ALASAN PENGUJIAN MATERIIL

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 3 UU KPK diatur bahwa "*Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun*

kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun". Dengan adanya penekanan bahwa KPK merupakan lembaga negara dalam rumpun eksekutif, para Pemohon menilai sebagai klausul yang bertentangan dengan UUD 1945, sekaligus melemahkan independensi kelembagaannya;

2. Bahwa dengan berlakunya Pasal 24 dan Pasal 45A ayat (3) huruf a UU *a quo* akan membuat sebagian pegawai KPK yang ada saat ini tidak mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi ASN, terutama mereka yang telah berusia 35 tahun. Mereka secara otomatis akan kehilangan pekerjaannya atau setidak-tidaknya tidak dapat lagi mengembangkan kariernya di KPK. Oleh karena itu, pasal-pasal *a quo* bertentangan dengan asas kepastian hukum yang adil yang dijamin Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
3. Bahwa menurut para Pemohon, penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan merupakan tindakan *pro justicia* sehingga tidak tepat jika kewenangan untuk memberikan izin atas tindakan-tindakan tersebut dalam pasal *a quo* diberikan kepada Dewas Pengawas karena beberapa alasan:
    a. secara kelembagaan, ketua dan anggota Dewan Pengawas sendiri dibentuk oleh presiden yang merupakan lembaga eksekutif;
    b. pasal *a quo* mencampurkan antara Dewan Pengawas yang dibentuk oleh lembaga eksekutif dengan salah satu kewenangannya terkait tindakan *pro justicia* yang murni ranah pengadilan;
    c. keputusan yang dihasilkan Dewan Pengawas kemungkinan tidak independen. Sebagai contoh, bagaimana jika yang ingin disadap oleh KPK adalah Ketua atau anggota dewan pengawas sendiri, istri/suami atau bahkan keluarganya? Apabila Dewan Pengawas menolak memberikan izin, maka keputusan tersebut melanggar prinsip kepastian hukum adil;
    d. dalam kajian perbandingan, sekalipun dibentuk Dewan Pengawas pada *The Independent Commission Against Corruption* (ICAC), Hongkong, tapi kewenangannya tidak terkait dengan upaya paksa.

Pengawasan terkait upaya paksa justru berada dan dimiliki oleh pengadilan (https://www.icac.org.hk/en/check/advisory/caccr/indek.html). Dengan kata lain, penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan oleh penyidik harus berdasarkan izin tertulis pengadilan.

4. Bahwa berdasarkan uraian di atas, para Pemohon berpandangan bahwa norma hukum dalam Pasal 12B, Pasal 37B ayat (1), dan Pasal 47 ayat (1) huruf b UU KPK tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan wajib dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah karena bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
5. Bahwa dengan demikian, setiap penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan harus mendapat izin Dewan Pengawas (Pasal 12B, Pasal 37B ayat (1) huruf b, dan Pasal 47) bertentangan dengan asas kepastian hukum yang adil dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
6. Bahwa frasa “yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai” pada Pasal 40 ayat (1) UU KPK bermakna kumulatif sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, padahal penyidikan dan penuntutan merupakan dua proses hukum yang berbeda;
7. Bahwa Pasal 40 ayat (1) UU KPK yang menyebut frasa “yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun” akan menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai darimana penghitungan waktu akan dimulai, apakah mulai menghitungnya sejak setelah surat perintah penyidikan diterbitkan ataukah sejak penyidik menetapkan tersangka? Adapun kalau penuntutan dimulai sejak kapan?;
8. Bahwa frasa “yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun” adalah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “sejak ditetapkan tersangka”.

VII. PETITUM

A. DALAM PERMOHONAN PENGUJIAN FORMIL:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Menyatakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
5. Jika Mahkamah berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

B. DALAM PERMOHONAN PENGUJIAN MATERIIL:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 1 angka 3, Pasal 3, Pasal 12B, Pasal 24, Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 40, Pasal 45A ayat (3) huruf a, dan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Menyatakan Pasal 1 angka 3, Pasal 3, Pasal 12B, Pasal 24, Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 40, Pasal 45A ayat (3) huruf a, dan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).